

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Didalam histori Indonesia, sejak masa kerajaan-kerajaan Islam yang selanjutnya dilanjutkan Dari masa penjajahan hingga masa kekuasaan pemerintah yang merdeka, kita tidak pernah terlepas dari belenggu perumusan aturan, bagaimana penerapannya kemudian diberlakukannya undang-undang pernikahan di Indonesia. Memang sesuai dengan hakikat Islam ditinjau dari hukum sosial, tak memahami hubungan antar pemerintah dan keyakinan. Dalam penerapannya, munakahat/hukum pernikahan yaitu bagian dari norma Islam dalam menunjang kekuasaan negara. Artinya agar dapat dilaksanakan, pemerintah harus memberikan landasan hukum terlebih dahulu karena pemerintah merupakan kewenangan yang mempunyai legitimasi dan kewenangan untuk melakukan perihal tersebut (Anshary, 2015).

Dari pernikahan terdapat beberapa nilai esensial yang dijalani dan dipelihara oleh golongan tanpa ada gangguan. Intuisi hukum masyarakat tentu saja memberikan penekanan yang kuat pada perkawinan sebagai sebuah institusi. Nilai-nilai esensial tersebut ditetapkan sebagai asas yang kemudian menjadi landasan pembentukan norma hukum. Demikian pula dengan lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan, yang dasarnya bertumpu pada asas sebagai landasannya, asumsi bahwa Pasal perkawinan akan mampu secara tegas memenuhi kebutuhan warga negara yang

kehidupan semakin kompleks, agar aturan tersebut tetap kuat dalam memenuhi kebutuhan warga.

Dalam hukum Islam tentang perkawinan, terdapat kewajiban dan unsur dasar yang bersifat kewajiban antara lain jasmani, batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan), “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang seluruh isinya termuat dalam kata “nikah” atau “*tazwij*”, dan merupakan suatu upacara yang sakral (Atmoko & Baihaki, 2022). Maka, ketika terikatnya suatu perkawinan maka akan terhindar dari perbuatan zina. Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berfungsi sebagai dokumen hukum penting yang mengkodifikasi dan mengkonsolidasikan berbagai prinsip dan praktik hukum Islam. Juga sebagai pelengkap mengenai definisi dari perkawinan. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam “perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Melalui pernikahan, pasangan didorong untuk membangun keluarga yang baik, dimana mereka dapat saling mendukung dan membina dalam perjalanan menuju pertumbuhan spiritual. Pernikahan bertujuan juga untuk menghasilkan keturunan dan membentuk keluarga, karena dianggap sebagai membentuk kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk menjalin hubungan dan perlindungan bagi kedua pasangan, serta sarana menjalin ikatan yang kokoh dan harmonis antar-pasangan, membangun keluarga yang beriman dan bertakwa dan juga adanya batasan yang ditentukan oleh ajaran agama. Dalam arti yang lebih luas, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat dengan menjalin kesatuan keluarga yang kuat berdasarkan cinta kasih, komitmen, dan saling mendukung.

UU Perkawinan mengatur seluruh aspek perkawinan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tentang perkawinan bertujuan untuk menyesuaikan serta menyelaraskan perkembangan norma, nilai-nilai masyarakat, maupun standar internasional, dan tetap menjamin konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemaslahatan, dan kepentingan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini dikenal Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mencakup berbagai aspek berkaitan dengan perkawinan, antara lain syarat-syaratnya, jenis-

jenisnya, hak-hak suami dan istri, kewajiban suami dan istri, pembatalan pernikahan, tata cara perceraian, serta akibat hukum perkawinan.

Dalam perubahannya bahwa perkawinan hanya diperbolehkan Jika baik pria maupun wanita berusia di atas 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan umur, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada pengadilan, asalkan ada alasan kuat dan didukung dengan bukti yang cukup. Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini dikenal Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia memberikan kerangka yang komprehensif mengenai perkawinan di Indonesia dengan mempertimbangkan norma-norma masyarakat, standar internasional, serta hak dan perlindungan individu yang terlibat.

Didalam UU Pernikahan menerangkan mengenai tujuan pernikahan yakni membangun keluarga bahagia maupun kekal berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Lebih lanjut dijelaskan didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Baik di Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan tujuan pernikahan maka pasangan perlu bersama-sama membantu dan mendukung supaya dapat merubah pola pikir yang tadinya buruk menjadi baik sehingga mencapai kesejahteraan rohani maupun materi". Terbentuknya kebahagiaan dalam rumah tangga berkaitan dengan pengasuhan maupun pendidikan usia dini merupakan tugas dan

tanggung jawab orang tua. Dijelaskan tujuan ini dapat diringkas dalam 3 sebagai berikut:

1. Para pasangan saling membantu dan mendukung;
2. Setiap orang dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadiannya, suami istri saling membantu.
3. Dan terakhir yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, perkawinan secara rohani serta materil (Huda & Munib , 2022).

Tetapi dalam praktiknya tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal dalam praktiknya sering kali tidak terwujud. Hal ini di karenakan adan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terwujudnya pernikahan yang bahagia dan kekal diantaranya yaitu pernikahan kontrak, pernikahan sirih, dan juga perceraian. Pernikahan kontrak merupakan pernikana yang dilakukan dengan tenggang waktu tertentu yang berakibat tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal. Pernikahan siri, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya wali nikah dan saksi nikah. Dalam hal ini maka tidak dimungkinkan terwujudnya tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya wali nikah dan saksi nikah.

Dan terakhir yaitu perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan berakibat putusnya ikatan perkawinan dan tidak terwujudnya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti ketidak cocokan pasangan, perbedaan nilai-nilai dan tujuan hidup

yang berbeda, adanya perselingkuhan atau ketidak setiaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan faktor ekonomi dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Bps-Statistics Bogor Regency di jelaskan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bogor dari dua tahun terakhir adanya peningkatan angka perceraian dari total keseluruhan yang ada di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Ditahun 2022 angka perceraian di Kabupaten Bogor mencapai 68.582 penduduk yang melakukan perceraian dan yang memiliki akta cerai sebanyak 26.384 penduduk. Dan ditahun 2023 mengalami peningkatan mencapai 72.195 penduduk yang melakukan perceraian dan yang memiliki akta cerai mencapai 32.533 penduduk. Untuk lebih jelasnya dilihat dari tabel berikut ini

Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.6

Kecamatan District	Penduduk Cerai Divorced Population		Memiliki Akta Cerai Ownership of Divorced Certificate	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggung	903	946	118	165
Lecuwilang	2.128	2.227	433	535
Lecuwiladeg	925	999	190	253
Pamijahan	1.856	1.993	711	858
Cibungbulang	1.675	1.813	643	716
Campoa	2.167	2.300	751	900
Tempaya	984	999	196	227
Dramaga	1.259	1.371	576	701
Gomas	1.922	2.113	1.455	1.640
Tamansari	1.180	1.265	374	465
Cijerah	977	1.006	337	371
Cigombong	1.176	1.265	524	614
Caringin	1.677	1.737	363	426
Gusri	1.522	1.590	383	468
Guana	1.711	1.788	526	612
Megamendung	1.433	1.496	427	497
Sukajaya	2.478	2.891	1.352	1.575
Babakan Madang	1.399	1.485	532	624
Sukramakmur	988	1.012	81	163
Curis	1.137	1.156	72	97
Tanjungsari	894	927	313	341
Jonggal	2.532	2.610	418	510
Cileungsi	3.323	3.648	1.707	2.015
Klapanunggal	1.872	1.937	573	656

Kecamatan District	Penduduk Cerai Divorced Population		Memiliki Akta Cerai Ownership of Divorced Certificate	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gunung Putri	4.133	4.539	1.953	2.379
Citeureup	2.489	2.734	1.273	1.540
Cibinong	4.773	5.227	3.788	4.250
Bojongsgede	3.326	3.689	2.416	2.781
Tajurhalang	1.538	1.716	879	1.050
Kemang	1.319	1.476	673	814
Rancabungur	608	681	197	233
Parung	1.441	1.551	518	656
Ciseeng	1.327	1.397	243	328
Gunungindur	1.406	1.540	588	716
Rumpin	1.356	1.444	195	281
Cigudeg	1.967	2.022	96	148
Sukajaya	1.026	1.120	22	29
Jasinga	1.237	1.258	171	206
Tenjo	865	876	85	116
Parungpanjang	1.573	1.701	352	454
Kabupaten Bogor	68.582	72.195	26.384	32.533

Sumber/Source : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor/ Department of Population and Civil Registry of Bogor Regency

Akte Cerai dan Kecamatan di Kabupaten Bogor, 2022-2023

Dalam praktiknya, perkawinan yang bahagia dan kekal tidak terjadi karena kurangnya komitmen dari salah satu atau kedua belahpihak, kurangnya komunikasi yang efektif, kurangnya pengelolaan konflik yang

sehat, dan pilihan yang tidak tepat dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi keberlanjutan perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut maka para pasangan melakukan pranegosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegal oleh kedua belah pihak, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan calon mempelai. Pentingnya pengawasan dan perlindungan hukum dalam perkawinan supaya terwujudnya tujuan dari UU Perkawinan, bagi pasangan perlu saling kerjasama secara aktif dalam mempertahankan dan memperkuat hubungan mereka. Mereka perlu mengembangkan komunikasi yang baik, saling menghormati dan memperhatikan kebutuhan masing-masing, serta terlibat dalam upaya memecahkan masalah dan mengatasi konflik yang timbul, supaya terwujudnya tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal.

Praktik perkawinan di Indonesia terus berkembang karena berbagai faktor seperti perubahan budaya, reformasi hukum, dan dinamika sosial. Salah satu perkembangan penting dalam praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat yakni penyatuan peraturan mengenai pernikahan. Penyatuan ini merupakan tujuan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang kini dikenal UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan yang berlaku saat ini, yang bertujuan untuk membentuk kerangka hukum terpadu bagi perkawinan di seluruh negeri. Selain itu, pengaruh hukum Belanda terhadap praktik perkawinan di

Indonesia masih ada sampai batas tertentu. Namun, terdapat upaya untuk mengembangkan undang-undang nasional yang berbeda yang mencerminkan identitas Indonesia dan berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila (Wafa, 2019).

Perkembangan yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu pernikahan dibawah tangan. Pada dasarnya makna dari pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada dasarnya umat muslim dan memenuhi rukun maupun syarat-syarat perkawinan, namun bukan dengan status keperdataan resmi sebagaimana termuat di Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, perkawinan antara laki-laki maupun perempuan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam. Namun secara formil dan yuridis tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1), yaitu tidak dicatatkannya pada pihak yang berwenang. Dengan demikian, dapat dianggap tidak sah, karena Perkawinan yang tidak menurut hukum dianggap sebagai perkawinan liar dan oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum, berupa perlindungan hukum di Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Said, 2018).

Praktek perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan dalam bahasa Indonesia, mengacu pada perkawinan yang dilakukan tanpa surat dan pencatatan yang sah. Pernikahan yang dilakukan secara agama sah

tetapi menurut Undang-undang tidak sah dan menimbulkan beberapa tantangan dan risiko. Pertama, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat mempunyai pengakuan dan hak-hak hukum, termasuk hak untuk diakui sebagai anak sah dari bapaknya dan hak waris dari bapaknya. Selain itu, ayah tidak dapat bertindak sebagai wali sah bagi anak perempuan mana pun yang lahir dari perkawinan tersebut. Terlebih lagi, kurangnya pencatatan perkawinan yang baik membuat sulit untuk menentukan dan membagi harta bersama.

Di dalam Pasal 2 UU Perkawinan menetapkan dua garis hukum yang harus dihormati dalam melangsungkan pernikahan. diayat (1) yang menjelaskan keabsahan perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan. Pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agamanya, bagi orang untuk melakukan pernikahan. Bagi umat Islam pernikahan dikaitkan mengenai syarat rukun pernikahan. makna ayat (1) ini menjelaskan larangan bagi pernikahan diluar akidah agama sesuai dengan UUD 1945. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing kepercayaan, termasuk ketentuan hukum yang berlaku dari golongan agama maupun kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan maupun tak melanggar aturan tersebut (Anshary, 2015).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah nikah dibawah tangan. Mereka telah menerapkan program dan inisiatif untuk mendorong pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan mendapatkan pengakuan hukum. Program-program

tersebut antara lain memberikan insentif dan manfaat bagi pasangan yang memilih untuk menikah secara resmi, seperti akses terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pencatatan pernikahan, khususnya di daerah terpencil yang menjadi tempat pernikahan. Dan upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dibawah tangan yaitu dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan agama untuk mendapatkan legalitas hukum diri pernikahan tersebut.

Secara hukum, Itsbat Nikah dilaksanakan berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pernyataan tersebut ditentukan oleh Pengadilan Agama tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan permohonan (Sururie, 2017). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, konsep 'isbat nikah' berkaitan dengan pengakuan dan validasi hukum perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yaitu suatu proses pengesahan suatu perkawinan yang sesuai dengan pelaksanaan syarat-syarat hukum yang ditentukan.

Proses ini biasanya dimulai ketika ada kebutuhan untuk membuktikan keabsahan suatu perkawinan, misalnya untuk tujuan hukum atau administratif. Proses isbat nikah melibatkan penyerahan bukti dan dokumentasi ke pengadilan atau otoritas terkait untuk menetapkan keabsahan pernikahan. Bukti dan dokumentasi yang diperlukan dapat

bervariasi tergantung pada keadaan spesifik, namun umumnya mencakup akta nikah, persetujuan kedua belah pihak, keterangan saksi, dan dokumen atau bukti lain yang relevan. Isbat nikah merupakan proses penting untuk menjamin pengakuan hukum dan keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh perceraian, karena kurangnya pengakuan hukum dan dokumentasi membuat sulitnya memberikan bukti status perkawinan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk memprioritaskan dokumentasi hukum dan pencatatan pernikahan mereka untuk memastikan perlindungan hukum, hak, dan kemampuan untuk mengatasi potensi tantangan atau perselisihan hukum yang mungkin timbul di masa depan. Maka dari itu, penting untuk menyadari pentingnya hal tersebut. Isbat nikah atau pengesahan sah perkawinan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin hak-hak hukum, melindungi pihak-pihak yang terlibat, dan menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan dalam lembaga perkawinan.

Dari kasus dengan inisial Sarti Binti Miang Dengan Daud Bin Sarnam mereka melangsung pernikahan dibawah tangan tanpa adanya pencatatan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan Pada tanggal 15 Oktober Tahun 1982, di Kecamatan Jasinga, Bogor, telah melangsungkan perkawinan dengan inisial Sarti binti Miang dengan Daud bin Sarnam. Pasangan tersebut tidak tahu

akan timbul permasalahan jika tidak di catat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dikemudian hari. Dan yang bertindak sebagai wali dari pernikahan tersebut adalah Miang sebagai ayah kandung dari pemohon, maharnya sebesar Rp 1000,- dalam bentuk tunai, dan juga 2 orang saksi yang hadir yaitu Sardani dan Saptani.

Selama pernikahan ini, Sarti Binti Miang dan Daud bin Sarnam, tidak pernah bercerai dan beruntung memiliki 2 orang anak, yaitu: Muhamad Awaludin bin Daud dan Sahrul Gunawan bin Daud. Pada saat perkawinan, Sarti Binti Miang masih perawan dan Daud bin Sarnam masih bujangan. Selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mencampuri perkawinan Sarti Binti Miang dengan Daud bin Sarnam dan selama itu mereka tetap beragama Islam. Daud bin Sarnam meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Juli karena sakit berdasarkan nomor kematian tertanggal 20 Juli 2023. Pada tanggal 12 September 2023, pemohon mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 5398/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Dengan kesadaran tersebut, diperlukannya surat nikah dari Pengadilan Cibinong sebagai landasan hukum dalam mengurus Administerasi BPJS dan segala kebutuhan lainnya.

Maka dari latar belakang penelitian ini, peneliti tertarik dengan analisis mengenai isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan tersebut, dan kemudian penulis membuat analisis dengan judul PELAKSANAAN ISBAT NIKAH ANTARA SARTI BINTI MIANG DENGAN DAUD BIN

SARNAM DALAM PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Originalitas Penelitian

Originalitas Penelitian merupakan review hasil pengkajian dahulu yang mengkaji objek yang sama serta menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya agar penelitian yang dilakukan bukan dari plagiat. Adapun penelitian sebelumnya yang ada kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Muthoharo mahasiswa dengan jurusan Syariah dan Hukum dari Fakultas Syariah Dan Hukum Unifersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul Itsbat Nikah Akibat Pernikahan Di Bawah Tangan Bagi Pasangan Menikah Di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 499/Pdt.P/2014/Pa.Cbn). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama yang menetapkan untuk dikabulkanya permohonan isbat nikah akibat pernikahan tidak dicatatkan oleh pasangan dibawah umur. Persamaan dari skripsi ini dangan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji pernikahan dibawah tangan dan tempat penelitian yang dikaji sama yaitu Pengadilan Agama Cibinong. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yaitu penelitian ini mengkaji mengenai itsbat nikah akibat pernikahan di bawah tangan

bagi pasangan menikah di bawah umur sedangkan penulis mengkaji mengenai analisis penerapan terhadap pernikahan dibawah tangan yang dilanjutkan isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan kasus yang dikaji berbeda dengan penulis.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Jamilah mahasiswa dengan jurusan Syariah dan Hukum Islam dari Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone dengan berjudul Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Pada kajian tersebut dengan tujuan yang menjadi landasan Hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk dilegalkan pernikahan di bawah tangan, sehingga perkawinan dibawah tangan dalam prosedur isbat nikah mendapat keabsahan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A beserta menganalisis Kompilasi Hukum Islam tentang pertimbangan dan keputusan hakim dalam perkara pernikahan dibawah tangan. Persamaan dari skripsi yang diatas dengan penelitian dikaji oleh penulis adalah satu sama lain mengkaji perihal pernikahan dibawah tangan. Dan perbedaan dari skripsi ini yaitu skripsi ini membahas mengenai legalisasi terhadap pernikahan dibawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan penulis membahas tentang penerapan aturan pelaksanaan pernikahan dibawah tangan yang dilanjut isbat nikah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini di Indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum yang mengatur pelaksanaan isbat nikah antara Sarti binti Miang dengan Daud bin Sarnam dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukum terkait konsep isbat nikah dalam kasus pasangan pernikahan dibawah tangan yang dilanjutkan dengan isbat nikah antara Sarti Binti Miang dengan Daud Bin Sarnam dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terkait pasangan yang di isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari indentifikasi masalah maka hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Ingin mengetahui, mengkaji maupun menganalisis terkait konsep hukum yang mengatur pelaksanaan isbat nikah antara Sarti binti Miang dengan Daud bin Sarnam dalam perspektif dalam perspektif

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Ingin mengetahui maupun mengkaji terkait penerapan hukum terkait konsep isbat nikah dalam kasus pasangan pernikahan dibawah tangan yang dilanjutkan isbat nikah antara Sarti Binti Miang Dengan Daud Bin Sarnam dalam perspektif dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Ingin mengetahui maupun mengkaji upaya penyelesaian terkait pasangan yang di isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan yang diajukan diPengadilan Agama Cibinong dalam perspektif dalam perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis (ilmiah)

Untuk dijadikan tambahan ilmu pengetahuan khusus didalam ruang lingkup pernikahan. Dan juga menambah kepustakaan Universitas Pasundan dan untuk memenuhi sebagai syarat dalam rangka meraih gelar kesarjanaan Hukum (S.H) pada program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat untuk KUA

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan prosedur isbat nikah.

b) Manfaat untuk Pengadilan Agama

Sebagai mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pasangan dan anak melalui isbat nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka untuk bagian dari kerangka pemikiran ini yang mendasari dari penelitian ini yang berlandaskan dari pemikiran ini. Untuk itu perlu dikembangkan dan diarahkan untuk memperoleh bahan maupun penjelasan yang dibutuhkan untuk pemecahan permasalahan dari penelitian tersebut. untuk mendasari dari penelitian ini diuraikan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

Indonesia adalah negara hukum yang tertulis di Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang bermakna bahwa Negara harus menghormati hak-hak setiap individu berdasarkan hukum dan menyediakan sarana yang efektif untuk menegakkan hak-hak tersebut. Maka pemerintah wajib untuk menjamin warganya diberlakukan sama di hadapan hukum. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat yaitu : “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Dalam Pasal 29 UUD RI 1945 menegaskan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dalam Pasal tersebut bahwa, dalam kehidupan masyarakat Indonesia wajib hukumnya menerapkan hukum agama masing-masing tanpa membedakan. Dengan demikian, dalam Undang-Undang tentang perkawinan, dasar yang digunakan yaitu Pasal 29 UUD RI 1945, sehingga setiap Pasal yang dimuat di dalamnya harus diperhitungkan dan tidak boleh bertentangan dari ketentuan Pasal 29 UUD RI 1945. Artinya seluruh ketentuan harus tunduk pada Pasal 29 UUD RI 1945 yang merupakan syarat mutlak (Pujianti, 2022).

Sebagai negara yang berdasar pada Pancasila menyatakan dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, makna dalam kajian penelitian ini dalam pernikahan adanya kaitan dalam hal agama maupun mengenai rohani, sehingga pernikahan tidak hanya mempunyai unsur fisik saja, namun ada juga unsur batin maupun rohani yang memegang peran penting. Untuk membentuk keluarga bahagia yang mempunyai hubungan erat dengan keturunan, yang juga menjadi tujuan dari Undang-Undang perkawinan, menjaga dan mendidik yang merupakan hak maupun kewajiban orang tua (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2020).

Perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian dan panggilan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pernikahan mempunyai aspek spiritual yang sangat penting, dimana pasangan akan berjanji untuk taat,

menjalin dan menjaga perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan landasan pembinaan kehidupan umat Islam dan agama lain, dalam pembentukan kepribadian yang baik. Perkawinan juga dilihat sebagai cara untuk selalu menjaga dari pandangan dan juga untuk menjaga diri dan juga kehormatannya.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia perkawinan mengacu pada suatu institusi yang melibatkan ikatan antara dua orang yang dilindungi dan diakui oleh hukum, tanpa memandang gender atau orientasi seksual. Yang dijelaskan makna HAM (Hak Asasi Manusia) di UU Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang terlibat hubungan antara 2 individu yang diakui dan dilindungi oleh negara. Di Undang-undang sendiri mengatur mengenai Hak Asasi manusia yang tercantum di Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

Di Pasal 1 UU Perkawinan, yang menjelaskan “Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya di Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Meskipun kedua pasal ini berasal dari hukum yang berbeda, keduanya menekankan pentingnya ikatan antara pria dan wanita berdasarkan prinsip agama dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam penjelasan, makna dasarnya tetap berkaitan dengan konsep perkawinan yang sah dan berdasarkan prinsip agama.

Mengenai syarat perkawinan menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Maka pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sah harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap calon pasangan untuk menikah. Lebih lanjut Pasal 5 (1) di Kompilasi Hukum Islam “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Untuk melangsungkan pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diakui secara hukum negara, maka untuk muslim dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama), sebaliknya untuk non-muslim dicatat di (DISHUBCAPIL). Barulah dapat perlindungan hukum dalam perkawinan.

Mengenai teori tentang tujuan hukum menurut Soebekti, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” tujuan dari hukum yakni

hukum melayani tujuan dari Negara, yang pada hakikatnya membawa ketentraman maupun bahagia bagi rakyat, serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketertiban. Keadilan melambangkan sebagai neraca keadilan, dimana setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama baik dia laki-laki maupun perempuan (Kansil, 2018).

Tujuan hukum dalam konsep isbat nikah adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dimana dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan untuk menjamin hak-hak suami dan istri diakui dan dilindungi dalam proses isbat nikah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta kepentingan anak. Kepastian Proses isbat nikah memastikan bahwa perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat secara resmi di KUA atau catatan sipil, memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan. Dan terakhir kemanfaatan Memberikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi terhadap perkawinan, sehingga pasangan dapat menikmati hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan secara sah.

Di hukum pernikahan sendiri tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui pernikahan, pasangan didorong untuk membangun keluarga yang baik, dimana mereka dapat saling mendukung dan membimbing dalam perjalanan menuju pertumbuhan spiritual. Pernikahan

juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia, karena diyakini sebagai fondasi masyarakat.

Mengenai teori hukum dalam Undang-Undang perkawinan yaitu teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan terhadap aturan yang diterapkan dengan baik. Tentu saja kepastian hukum menjadi suatu dari prioritas yang diberikan pada standar aturan. Maka kepastian itu sendiri pada hakikatnya adalah tujuan utama yang benar (Ridwansyah, 2016).

Dalam hukum perkawinan terdapat teori kepastian hukum yang bertujuan untuk menjamin agar segala proses perkawinan berlangsung secara jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan Kepastian hukum dapat memberikan kejelasan dan keamanan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan isbat nikah, sehingga status perkawinan dan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut diakui secara sah oleh negara.

Selanjutnya dalam teori kemanfaatan teori yang menyertai keadilan dan kepastian hukum tersebut. Dari pelaksanaan teori keadilan dan kepastian hukum harus melihat teori kemanfaatan, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat (Ali, 2019). Teori Kemanfaatan mengacu pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan isbat nikah, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan.

Perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan, salah satu perkembangan perkawinan yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu pernikahan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan merupakan pernikahan dilaksanakan oleh umat muslim serta memenuhi rukun nikah dan syarat nikah, melainkan tidak dengan status keperdataan resmi sebagaimana dijelaskan di Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (Said, 2018). Pernikahan dibawah tangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh perceraian, karena kurangnya pengakuan hukum dan dokumentasi membuat sulitnya memberikan bukti status perkawinan. Dan upaya pemerintah dalam mengatasi pernikahan dibawah tangan yaitu dengan pengajuan istbat nikah Pengadilan agama agar mendapatkan legalitas hukum dari pernikahan tersebut.

Istbat Nikah yaitu suatu cara yang dapat digunakan oleh pasangan suami/istri sah menurut hukum agar memperoleh legalitas negara dari perkawinan yang dikawinkan serta terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum (Elfritri, 2013). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pentingnya isbat nikah atau sahnya perkawinan semakin dipertegas dengan potensi akibat dan tantangan yang mungkin timbul dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan dibawah tangan dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataan,

karena kurangnya pengakuan hukum dan dokumentasi membuat sulitnya memberikan bukti status perkawinan.

KHI sebagai pelengkap dari UU Nomor 1 Tahun 1974 (sekarang dikenal UU Nomor 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan, yaitu pedoman atau dijadikan dasar hukum dari pelaksanaan perkawinan dan menjamin untuk memperoleh kepastian hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia dan diselenggarakan berdasarkan asas dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI:

1. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi, Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdana selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi, seperti halnya dalam pencatatan perkawinan harus ditulis dihadapan pegawai pencatatan nikah (QS Al-Baqarah (2):282) (Ali, 2019).
2. Asas kebebasan dalam mencari pasangan, prinsip ini memungkinkan individu untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan kehendak sendiri dan tanpa adanya campur tangan atau pembatasan yang tidak semestinya.
3. Asas sukarela yaitu adanya sukarela bagi pasangan suami/isteri dan juga antar orang tua dari suami/isteri. Artinya calon pasangan suami atau calon istri secara sukarela ingin dinikahi tanpa adanya paksaan.
4. Asas persetujuan kedua belah pihak, perkawinan itu harus berdasarkan persetujuan calon pasangan yang akan menikah. Bahwa

pernikahan dilangsungkan karena setuju untuk dinikahi oleh calon suami dan isteri (Hasibuan, 2019).

5. Asas Monogami Terbuka yang artinya bahwa perkawinan boleh dilakukan untuk laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri dan sebaliknya untuk wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. (Isnaeni, 2016).

Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut suatu prinsip, calon pasangan harus sudah memasukan jiwa dan raganya untuk melakukan pernikahan, sehingga dapat tercapai pernikahan yang baik tanpa berakhirnya perceraian dan juga memiliki keturunan baik dan sehat. Karena tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga Undang-undang perkawinan menganut suatu prinsip mempersulit dalam perceraian (Syarifuddin, 2006). Dengan demikian, kebijakan dalam pernikahan merupakan bentuk dari pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam suatu pernikahan. Peran tersebut dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum warga negaranya dalam melangsungkan pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu sistem dilakukan agar mendapatkan bahan serta dapat digunakan untuk kebutuhan dari penelitian ini dan membantu mendapat hasil dari penelitian ini. Maka dari itu penulisan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis menggunakannya untuk mendeskripsikan aturan UU yang berlangsung, kemudian pada teori-teori hukum. Dalam hal ini penulis menguraikan permasalahan hukum yang diteliti, menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh.

2. Metode Pendekatan

Bentuk dari peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu peneliti yang fokus pada kajian penggunaan norma hukum positif (N.D & Yulianto, 2010). Dari Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada dokumen tertulis atau dokumen hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan. Sebab penelitian tersebut terutama dilakukan pada data dari perpustakaan serta mengikuti sistem peraturan (Ibrahim, 2007). Dalam penelitian, data secara umum dibedakan dengan data langsung dari dokumen perpustakaan. Apa yang didapat dari bahan pustaka umumnya disebut bahan sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2004).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian tersebut yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dilakukan akan mendapatkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur beserta sumber dari bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian tersebut. Adapun penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat seperti yang ada di aturan undang-undang (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2020). Adapun peraturan yang berhubungan dari penelitian tersebut yakni :
 - a) UUD NRI 1945 Amandemen Ke IV;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 1974 (sekarang dikenal UU Nomor 16 Tahun 2019) mengenai Perkawinan;
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - d) UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data sekunder untuk memberi pengertian atau maksud dari data primer (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2020). Data sekunder hasil penelitian tersebut

didapat melalui buku dan jurnal sesuai hasil penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan arah maupun pengertian mengenai data primer dan data sekunder (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2020). Bahan hukum tersier penelitian ini bersumber dari Internet.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian diperoleh bahan primer, khususnya dilakukan observasi dan wawancara. Sebagai bagian dari penelitian lapangan ini, dilakukan observasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor dan Wawancara di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yaitu cara yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk melakukan penelitian, penulis memakai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu proses bertujuan untuk memperoleh sumber dari penelitian ini. Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan bahan pengumpul data, yakni:

a. Studi Kepustakaa

Untuk memperoleh hasil yang obyektif yang dapat dibuktikan kebenarannya dan hasilnya dapat diperhitungkan, digunakan alat pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Data sekunder bermula dari hukum positif, bahan manual instansi maupun lembaga lainnya yang terkait dari judul yang diteliti. Untuk melakukan hal tersebut kami memakai tehnik pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan. Penulis lakukan akan memperoleh dari pemahaman teoritis dan mencatat data dari bacaan dan kutipan dari buku, jurnal dan lainnya dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian diklasifikasikan menjadi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dokumen hukum tersier yang dilakukan secara sistematis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang penulis lakukan dalam penelitian ini untuk melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul bahan yang penulis gunakan untuk membantu mengumpulkan bahan-bahan terkait dari penelitian tersebut antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen Dikarenakan data-data telah di inventarisir dari teknik pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut akan diarsipkan atau didokumentasikan. Sarana yang penulis gunakan pada saat mendokumentasikan data tersebut yakni dengan alat tulis berupa buku dan pulpen, serta laptop sebagai media untuk mengetik dan menyimpan dokumen tersebut.

b. Studi Wawancara

Pedoman wawancara yaitu alat untuk mengumpulkan data dalam melakukannya penulis menggunakan wawancara dengan pertanyaan terstruktur untuk menanyakan ke narasumber. Alat yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara yaitu rangkaian pertanyaan yang telah disiapkannya, buku dan pulpen serta handphone untuk merekam suara.

6. Analisis Data

Dalam penulisan hukum penulis ini memakai analisa data yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu cara

peneliti untuk menghasilkan bahan deskriptif analitis, yakni responden menyatakan dengan tertulis atau lisan dan perilaku absah, yang diteliti dan dipelajari lebih dalam, tanpa menggunakan rumus matematika. Dengan demikian penulis memakai yuridis kualitatif untuk memperoleh penjelasan sebab dari permasalahan dalam penelitian tersebut, yang dihubungkan dari data-data yang telah diperoleh dengan peraturan undang-undang yang terkait untuk kemudian dicari keterkaitan diantaranya sehingga memperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan diteliti dan dilaksanakan di lokasi yang berkaitan dari permasalahan yang diambil dalam penelitian tersebut. Tempat yang akan diteliti terbagi dua antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl.Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251).

b. Instansi.

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Pemda
Cibinong Jalan Bersih, Kompleks Perkantoran, Tengah,
Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
- 2) Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, alamat Pemda
Cibinong, Jl. Bersih No.1, Tengah, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914.